

**PENGARUH PENERAPAN *SELF ASSESSMENT*
SYSTEMS DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UMKM
BANDUNG**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh
gelar
Sarjana Akuntansi

**Oleh:
Pauline Yuliani
6041801129**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI
Terakreditasi oleh BAN-PT No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG
2022**

**THE EFFECT OF SELF ASSESSMENT SYSTEMS
IMPLEMENTATION AND TAX PENALTIES ON TAX
COMPLIANCE FOR BANDUNG MSME INDIVIDUAL
TAXPAYER**



UNDERGRADUATE THESIS

*Submitted to complete part of the requirements
for Bachelor's Degree in Accounting*

**By:
Pauline Yuliani
6041801129**

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
PROGRAM IN ACCOUNTING
Accredited by National Accreditation Agency
No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG
2022**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI**



PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEMS*
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI UMKM BANDUNG**

Oleh:
Pauline Yuliani
6041801129

Bandung, Januari 2022
Ketua Program Sarjana Akuntansi,

Felisia, S.E., AMA., M.Ak.

Pembimbing Skripsi,

Arthur Purboyo, Drs., Akt, MPAc

Ko-pembimbing Skripsi,

Monica Paramita Ratna Putri
Dewanti, S.E., M.Ak.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama (*sesuai akte lahir*) : Pauline Yuliani
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 5 Juli 2000
NPM : 6041801129
Program studi : Akuntansi
Jenis Naskah : Draf Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGARUH PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEMS* DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UMKM BANDUNG

Yang telah diselesaikan dibawah bimbingan

Arthur Purboyo, Drs.,Akt, MPAc dan Monica Paramita Ratna Putri
Dewanti, S.E., M.Ak.

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (Plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
Pasal 70 Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana perkara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,
Dinyatakan tanggal: Januari 2022
Pembuat pernyataan :



(Pauline Yuliani)

ABSTRAK

Penerimaan perpajakan merupakan komponen pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai belanja negara. Hal ini didukung berdasarkan pernyataan bahwa penerimaan perpajakan memiliki kontribusi sebesar 83,54% terhadap pendapatan negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tahun 2020. Namun, realisasi penerimaan perpajakan selama tahun 2016-2020 tidak mencapai target penerimaan perpajakan pada APBN. Salah satu hal yang menyebabkan rasio penerimaan perpajakan rendah adalah rendahnya kepatuhan penyampaian pajak. Kepatuhan perpajakan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah penerapan *self assessment systems* dan sanksi perpajakan. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan ketidakkonsistenan hasil penelitian sehingga diperlukan penelitian yang lebih lanjut untuk melihat pengaruh penerapan *self assessment systems* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penerapan *self assessment systems* membuat wajib pajak menyadari bahwa mereka memiliki kontribusi terhadap kemajuan negara. Selain itu, penerapan *self assessment systems* memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam menghitung, menyetor, dan membayar pajak. Faktor lainnya, yaitu sanksi perpajakan memiliki unsur memaksa dan mengikat sehingga jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak yang tidak patuh akan dikenakan sanksi perpajakan. Semakin tinggi penerapan *self assessment systems* dan sanksi perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam perpajakan.

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh penerapan *self assessment systems* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Bandung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal untuk menguji apakah satu variabel menyebabkan variabel lain berubah. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah *hypothetico-deductive method*. Sampel yang digunakan pada penelitian adalah sebesar 106 wajib pajak orang pribadi UMKM yang memiliki penghasilan bruto kurang dari 4,8 miliar rupiah dalam setahun. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung dan melalui *google form* kepada wajib pajak UMKM di Kota Bandung. Terhadap hasil dari kuesioner dilakukan uji validitas dan reabilitas. Selain itu, data diuji dengan uji asumsi klasik, yaitu: uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji t dan uji F.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) penerapan *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Bandung; (2) Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Bandung; dan (3) Penerapan *self assessment system* dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Bandung. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah penerapan *self assessment system* perlu ditingkatkan dengan DJP melakukan pelayanan konsultasi dan sosialisasi kepada wajib pajak orang pribadi UMKM mengenai cara mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melapor perpajakannya. KPP di Kota Bandung harus selalu tegas dalam pengenaan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakannya, dan wajib pajak orang pribadi UMKM diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel independen yang tidak terdapat pada penelitian ini sehingga dapat memberikan gambaran yang luas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM.

Kata kunci: kepatuhan pajak, penerapan *self assessment system*, sanksi perpajakan, dan wajib pajak orang pribadi UMKM

ABSTRACT

Tax revenue is the largest component of state revenue used to finance state spending. This is supported by the statement that tax revenue has a contribution of 83.54% to state revenue in the 2020 Indonesian State Budget (APBN). One of the things that causes a low tax revenue ratio is the low tax submission compliance. Tax compliance can be influenced by several factors, including the implementation of self-assessment systems and tax penalties. The results of previous studies indicate the inconsistency of research results, meaning that further research is needed to see the effect of self-assessment systems implementation and tax penalties on taxpayer compliance.

The application of self-assessment systems makes taxpayers realize that they contribute to the progress of the country. In addition, the implementation of self-assessment systems provides convenience for taxpayers in calculating, depositing, and paying taxes. Another factor, namely tax penalties, have a coercive and binding elements so that if the taxpayer does not fulfill their tax obligations, they will be subject to tax penalties. The higher the implementation of self-assessment systems and tax penalties, the higher the taxpayer compliance in taxation.

This research was conducted to determine the effect of self-assessment systems implementation and tax penalties on individual MSME taxpayer compliance in Bandung. The research uses causal research to test whether one variable causes other variables to change. The method used in this research is the hypothetico-deductive method. The sample used in this study is 106 individual MSME taxpayers who have a gross income of less than 4.8 billion rupiah in a year. Data collection is conducted by distributing questionnaires directly and via google form to MSME taxpayers in the city of Bandung. The results of the questionnaire will be tested for validity and reliability. In addition, the data were tested for classical assumptions, namely: the normality test, the heteroscedasticity test, and the multicollinearity test. The hypothesis test used is t test and F test.

The results of this study indicate that (1) the implementation of the self-assessment system has an effect on the compliance of individual MSME taxpayers in Bandung; (2) tax penalties affect the compliance of individual MSME taxpayers in Bandung and (3) the implementation of a self-assessment system and tax penalties affect the compliance of individual MSME taxpayers in Bandung. Based on the results of the research conducted The suggestion that can be given is that the implementation of the self assessment system needs to be improved with the DJP providing consultation and socialization services to MSME individual taxpayers regarding how to register, calculate, pay, and report their taxation. The Tax Office in Bandung must always be firm in the imposition of tax penalties on taxpayers who violate their tax obligations, and MSME individual taxpayers are expected to improve compliance in fulfilling their tax obligations in accordance with tax laws and regulations. In addition, further research is recommended to add independent variables that are not found in this study so that it can provide a broad picture of the factors that influence individual MSME taxpayer compliance.

Keywords: Tax compliance, self assessment system implementation, tax penalties, and MSME individual taxpayers

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkat kasih-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Penerapan *Self Assessment Systems* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Bandung”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu, peneliti ingin menyampaikan banyak ucapan terima kasih kepada:

1. Keluarga penulis, yaitu ayah, ibu, dan kakak yang telah memberikan banyak doa, dukungan, saran dan masukan selama ini.
2. Bapak Arthur Purboyo, Drs.,Akt, MPAc. selaku dosen pembimbing penelitian yang selalu sabar dan setia memberikan arahan serta saran selama proses penelitian berlangsung.
3. Ibu Monica Paramita Ratna Putri Dewanti, S.E., M.Ak. selaku ko-dosen pembimbing penelitian yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan serta nasihat sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
4. Ibu Felisia, S.E., M.Ak., AMA., CMA. selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi UNPAR yang telah bersedia membantu peneliti agar penelitian ini dapat selesai tepat waktu.
5. Ibu Dr. Sylvia Fettry Elvira Maratno, S.E., S.H., M.Si., Ak. selaku dosen metodologi selama perkuliahan yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan saran yang sangat berguna bagi peneliti.
6. Michelle Kurniawan S.E., M.Ak. selaku dosen wali peneliti yang telah membantu peneliti selama perkuliahan.
7. Bapak Agustinus Susilo, S.E., M.Ak., Ak., CA. selaku dosen pengajar mata kuliah perpajakan yang telah memperkenalkan dan mengajarkan penulis mengenai perpajakan.

8. Seluruh dosen, staff, dan pekarya di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berguna bagi peneliti.
9. Rachel Evelyn Cahyadi, Alvin Sebastian Kurnia, Fionna Melinda Kurnia, Stephanie Ng selaku saudara peneliti yang selalu memberikan masukan, hiburan, semangat, serta dukungan yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
10. Debora Ferdyan, Gisela Liani, dan Ellen Halim selaku sahabat peneliti sejak SMA yang telah setia mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat, dan saran ketika peneliti mengalami kendala selama penelitian berlangsung.
11. Kayla, Dona, dan Farel selaku teman peneliti yang telah setia mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat, dan saran ketika peneliti menghadapi kesulitan selama penelitian berlangsung.
12. Teman-teman satu dosen bimbingan saya yang telah sama-sama berjuang dan memberikan semangat kepada peneliti.
13. Cindy Christabela, Ferren Agustine, Imas Siti Maryam, Angela Intan, Evelyn Margaretha, dan Eleanor selaku teman peneliti selama kuliah yang telah menghibur dan memberikan masukan kepada peneliti.
14. Diri saya sendiri yang telah berjuang untuk menyelesaikan skripsi saya dengan baik.
15. Pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna dan terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti terbuka untuk menerima kritik serta saran dari semua pihak yang dapat menjadi masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, peneliti berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi semua pihak yang membaca.

Bandung, Januari 2022



Pauline Yuliani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Kegunaan Penelitian	5
1.5. Kerangka Pemikiran.....	6
1.5.1. Pengaruh Penerapan <i>Self Assessment Systems</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM	6
1.5.2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM.....	7
1.5.3. Pengaruh Penerapan <i>Self Assessment Systems</i> dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Perpajakan.....	10
2.1.1. Pengertian Perpajakan.....	10
2.1.2. Hukum Pajak.....	11
2.2. <i>Self Assessment Systems</i>	11
2.2.1. Pengertian <i>Self Assessment Systems</i>	12
2.2.2 Ciri-ciri <i>Self Assessment Systems</i>	12
2.2.2. Indikator <i>Self Assessment Systems</i>	12
2.2. Sanksi Perpajakan	14
2.2.1 Pengertian Sanksi Perpajakan	14
2.2.2. Jenis-jenis Sanksi Perpajakan	14
2.2.3. Indikator Sanksi Perpajakan	15
2.3. Kepatuhan Perpajakan	15

2.3.1. Pengertian Kepatuhan Perpajakan	15
2.3.2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	16
2.4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	17
2.4.1. Pengertian UMKM	17
2.4.2. Kriteria UMKM	18
2.4.3. Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018	19
2.4.4. Batas Peredaran Bruto pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).....	19
2.5. Penelitian Terdahulu Mengenai Penerapan <i>Self Assessment Systems</i> , Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM	20
BAB 3 METODE DAN OBJEK PENELITIAN	27
3.1. Metode Penelitian	27
3.1.1. Hipotesis Penelitian	27
3.1.2. Operasionalisasi Variabel	28
3.1.3. Jenis Data.....	35
3.1.4. Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.1.5. Teknik Pengolahan Data.....	36
3.1.5.1. Uji Instrumen Penelitian.....	37
3.1.5.2. Statistik Deskriptif.....	38
3.1.5.3. Uji Asumsi Klasik	38
3.1.5.4. Uji Hipotesis.....	40
3.1.5.5. Persamaan Regresi Linear Berganda.....	41
3.2. Objek Penelitian.....	42
3.2.1. Unit Penelitian	42
3.2.2. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	42
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1. Hasil Pengumpulan Data.....	44
4.2. Pembahasan Hasil Penelitian	46
4.2.1. Uji Instrumen Penelitian	46
4.2.1.1. Uji Validitas	46
4.2.1.2. Uji Reliabilitas.....	47
4.2.2. Analisis Statistik Deskriptif	48
4.2.2.1. Penerapan <i>Self Assessment Systems</i>	48

4.2.2.2. Sanksi Perpajakan.....	52
4.2.2.3. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM.....	55
4.2.3. Uji Asumsi Klasik.....	57
4.2.3.1. Uji Normalitas	58
4.2.3.2. Uji Multikolinearitas	59
4.2.3.3. Uji Heteroskedastisitas	60
4.2.4. Uji Hipotesis	60
4.2.4.1. Uji t.....	60
4.2.4.2. Uji F.....	62
4.2.4.3. Koefisien Determinasi	63
4.2.5. Analisis Regresi Berganda.....	64
4.3. Pembahasan.....	65
4.3.1. Pengaruh Penerapan <i>Self Assessment Systems</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM.....	65
4.3.2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM.....	66
4.3.3. Pengaruh Penerapan <i>Self Assessment Systems</i> dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM	67
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	69
5.1. Kesimpulan	69
5.2. Keterbatasan Penelitian.....	70
5.3. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN.....	.
RIWAYAT HIDUP.....	.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Presentase Realisasi Penerimaan Pajak (2016-2020).....	1
Tabel 1.2. Perkembangan Data Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB).....	3
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	20
Tabel 3.1. Operasionalisasi Variabel	30
Tabel 3.2. Alternatif Jawaban	36
Tabel 4.1. Rekapitulasi Data Responden Kuesioner.....	44
Tabel 4.2. Rekapitulasi Responden Berdasarkan Rentang Omzet.....	44
Tabel 4.3. Gambaran Jenis-Jenis Pajak Responden	45
Tabel 4.4. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan Self Assessment Systems (X1).....	46
Tabel 4.5. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan (X2).....	47
Tabel 4.6. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM (Y).....	47
Tabel 4.7. Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas.....	48
Tabel 4.8. Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Butir-butir Pertanyaan Variabel Penerapan Self Assessment Systems.....	48
Tabel 4.9. Presentase Skor Jawaban Responden Terhadap Butir-butir Pertanyaan pada Variabel Penerapan Self Assessment Systems.....	50
Tabel 4.10. Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Terhadap Butir-butir Pertanyaan Variabel Sanksi Perpajakan.....	52
Tabel 4.11. Presentase Skor Responden Terhadap Butir-butir Pertanyaan Variabel Sanksi Perpajakan	53
Tabel 4.12. Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Terhadap Butir-butir Pertanyaan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM.....	55
Tabel 4.13. Presentase Skor Responden Terhadap Butir-Butir Pertanyaan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM	56
Tabel 4.13. (Lanjutan) Presentase Skor Responden Terhadap Butir-Butir Pertanyaan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM.....	57

Tabel 4.14. Rekapitulasi Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov	58
Tabel 4.15. Rekapitulasi Hasil Uji Multikolinearitas.....	59
Tabel 4.16. Rekapitulasi Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Uji Glejser...	60
Tabel 4.17. Hasil Uji t.....	61
Tabel 4.18. Hasil Uji F.....	63
Tabel 4.19. Nilai Koefisien Determinasi.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Penelitian	8
Gambar 1.2. Model Penelitian	9
Gambar 4.1. Garis Kontinum Penilaian Variabel Penerapan Self Assessment Systems	50
Gambar 4. 2 Garis Kontinum Penilaian Variabel Sanksi Perpajakan	53
Gambar 4.3. Garis Kontinum Penilaian Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM.....	56
Gambar 4.4. Rekapitulasi Uji Normalitas Menggunakan P-p Plot	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

Lampiran 2. Rekapitulasi Data Hasil Kuesioner Penelitian

Lampiran 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerimaan perpajakan merupakan komponen pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai belanja negara. Penerimaan perpajakan dalam APBN berasal dari pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pajak yang dipungut oleh DJP adalah Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan. Situs resmi Kementerian Keuangan mencatat bahwa penerimaan perpajakan memiliki kontribusi sebesar 83,54% terhadap pendapatan negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tahun 2020.

Tabel 1.1.

Presentase Realisasi Penerimaan Pajak (2016-2020)

Tahun	Target Penerimaan Perpajakan (Triliun Rupiah)	Realisasi Penerimaan Perpajakan (Triliun Rupiah)	Presentase Pencapaian
2016	1.546,7	1.285,0	83,08%
2017	1.498,9	1.343,5	89,63%
2018	1.618,1	1.518,8	93,86%
2019	1.786,4	1.546,1	86,55%
2020	1.865,7	1.404,5	75,28%
2021	1.229,6	1.277,5	103,9%

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel di atas, presentase realisasi penerimaan perpajakan mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Realisasi penerimaan perpajakan selama tahun 2016-2020 tidak mencapai target penerimaan perpajakan pada APBN. Namun pada tahun 2021, realisasi penerimaan perpajakan dapat mencapai target penerimaan perpajakan, yaitu sebesar 103,9%. Pencapaian target penerimaan perpajakan membuktikan bahwa Negara Indonesia memiliki potensi pada

penerimaan perpajakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam artikel yang dimuat di situs resmi Kementerian Keuangan menyatakan bahwa rendahnya kepatuhan penyampaian pajak merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rasio penerimaan perpajakan rendah di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak masih belum menyeluruh.

Kepatuhan perpajakan adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Rahayu, 2017: 193). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 menyatakan bahwa terdapat beberapa kriteria kepatuhan wajib pajak, yaitu: menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak, tidak pernah dipidana karena pelanggaran perpajakan selama lima tahun terakhir, dan laporan keuangan diaudit oleh lembaga pengawasan pemerintah atau Akuntan Publik dengan hasil wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Wajib pajak orang pribadi dapat dikatakan patuh jika wajib pajak patuh dalam mendaftarkan diri, menyetorkan pajak yang terutang, melakukan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang, serta patuh dalam memotong maupun memungut pajak. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah penerapan *self assessment systems* dan sanksi perpajakan (Nurlaela, 2018).

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan adalah penerapan *self assessment systems*. *Self assessment systems* merupakan suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melapor jumlah pajak yang terutang secara mandiri. Penerapan sistem *self assessment* mendorong kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*). Penelitian yang dilaksanakan oleh Maharani (2015) serta Wulantari dan Putra (2020) menyatakan bahwa *self assessment systems* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM). Hasil penelitian berbeda dengan penelitian Sinaga dan Sinaga (2019) yang menyatakan bahwa pelaksanaan *self assessment systems* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada UMKM.

Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan untuk wajib

pajak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan (Mardiasmo,2019: 72). Sanksi perpajakan mendorong wajib pajak untuk berusaha melakukan pemenuhan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan. Hasil penelitian Pratama dan Mulyani (2019) serta oleh Putri dan Nurhasanah (2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan Maxuel dan Primastiwi (2021) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian sehingga diperlukan penelitian yang lebih lanjut untuk melihat pengaruh penerapan *self assessment systems* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh penerapan *self assessment systems* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi UMKM di Kota Bandung.

Menteri Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa sektor UMKM sedang bertumbuh sangat pesat dan memegang peran penting dalam mempertahankan perekonomian Indonesia. Sektor ini menyumbang lebih dari 60% terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2018-2020 serta mengalami pertumbuhan PDB UMKM yang cukup stabil. Jumlah dan pertumbuhan UMKM di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2.

Perkembangan Data Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB)

Tahun	Jumlah UMKM (unit)	Presentase Kenaikan (%)
2016	61.651.177	-
2017	62.922.617	2,06%
2018	64.194.057	2,02%
2019	65.465.497	1,98%

Sumber: Database Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Peningkatan pada jumlah UMKM di Indonesia setiap tahunnya diharapkan dapat sejalan dengan penerimaan pajak. Pemerintah telah melakukan perubahan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 menjadi PP Nomor

23 tahun 2018. Berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2018, besaran pajak dihitung dengan tarif PPh Final 0,5% dikali dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak lebih dari 4,8 miliar dalam setahun. Menteri Koperasi dan UKM menyatakan bahwa dengan adanya PP Nomor 23 tahun 2018, pelaku UMKM dapat terdorong untuk membayar pajak sehingga kepatuhan dalam perpajakan dapat meningkat.

Namun pada kenyataannya, partisipasi UMKM dalam membayar pajak masih terbilang kurang. Tahun 2020, DJP Kementerian Keuangan mencatat hanya sebanyak 2 juta dari 60 juta total pelaku UMKM atau sekitar 3,33% yang sudah terdaftar dan menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak (WP). Selain itu, Menteri Koperasi dan UKM juga mengatakan bahwa kontribusi pajak UMKM masih terbilang sangat rendah seiring dengan peningkatan jumlah wajib pajak. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa potensi penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi UMKM masih sangat besar namun masih banyak wajib pajak orang pribadi UMKM yang belum melaksanakan kewajibannya. Peningkatan kepatuhan perpajakan UMKM sangat perlu dilakukan agar dapat meningkatkan penerimaan pajak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan *self assessment systems* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi UMKM di Bandung?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi UMKM di Bandung?
3. Apakah penerapan *self assessment systems* dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi UMKM di Bandung?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh penerapan *self assessment systems* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Bandung.
2. Mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Bandung.
3. Mengetahui pengaruh penerapan *self-assessment systems* dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Bandung.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang perpajakan, khususnya mengenai penerapan *self assessment systems*, sanksi perpajakan, dan kepatuhan perpajakan.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi pengusaha UMKM mengenai perpajakan, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam menghitung pajak yang terutang, membayar pajak yang terutang, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan, serta mengetahui sanksi-sanksi yang timbul akibat dari kelalaian dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.

3. Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bahan evaluasi kepada Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak di Bandung untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

4. Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau referensi yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

1.5. Kerangka Pemikiran

Definisi wajib pajak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 adalah “orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemungut pajak, dan pemotong pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Wajib pajak orang pribadi ataupun badan diharapkan dapat menjadi wajib pajak yang patuh dan mempunyai kesadaran pajak. Rahayu (2017:193) menyatakan bahwa wajib pajak dapat dikatakan patuh dalam perpajakan jika wajib pajak memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, wajib pajak dapat dikatakan patuh jika menyampaikan SPT dengan tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pada semua jenis perpajakan, tidak pernah dijatuhi hukuman dalam waktu lima tahun terakhir karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan, dan laporan keuangan wajib pajak telah diaudit selama tiga tahun berturut-turut oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Nurlaela (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah penerapan *self assessment systems* dan sanksi perpajakan.

1.5.1. Pengaruh Penerapan *Self Assessment Systems* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM

Self assessment systems adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang secara mandiri (Mardiasmo, 2019: 11). Salah satu pajak yang dipungut menggunakan *self assessment system* adalah PP Nomor 23 tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Purwanti et al. (2015), Maharani (2015), Sinaga dan Sinaga (2019), penerapan *self assessment systems* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Keikutsertaan wajib pajak secara aktif merupakan salah satu peran penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. *Self assessment systems* memberikan kepercayaan kepada setiap wajib

pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan perpajakan secara mandiri. Penerapan sistem ini membuat wajib pajak menyadari bahwa mereka memiliki kontribusi terhadap kemajuan negara. Selain itu, penerapan *self assessment systems* memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam menghitung, menyetor, dan membayar pajak (Purwanti et al., 2015). Maka dari itu, penerapan *self assessment systems* dapat menjaga dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya. Semakin baik sistem penerapan *self assessment*, maka kepatuhan wajib pajak dalam perpajakannya akan semakin meningkat dan sebaliknya. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis penelitian ini adalah penerapan *self assessment systems* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM.

1.5.2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan suatu alat preventif untuk wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2019:72). Sanksi perpajakan terbagi menjadi dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Hasil penelitian dari Pratama dan Mulyani (2019), Putri dan Nurhasanah (2019), dan Kartikasari dan Yadnyana (2021) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sanksi perpajakan dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan memiliki unsur memaksa dan mengikat sehingga jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak yang tidak patuh akan dikenakan sanksi perpajakan (Pratama dan Mulyani, 2019). Wajib pajak akan memandang sanksi perpajakan sebagai sesuatu yang lebih memberikan kerugian jika tidak menaati peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain sebagai alat preventif, sanksi perpajakan memberikan efek jera bagi wajib pajak yang telah melanggar peraturan perpajakan dan tidak akan mengulanginya. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis penelitian ini adalah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM.

1.5.3. Pengaruh Penerapan *Self Assessment Systems* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM

Penelitian Nurlaela (2018) menyatakan bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan adalah *self assessment systems* dan sanksi perpajakan. *Self assessment systems* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pemberian kepercayaan ini akan mendorong wajib pajak untuk mempunyai tanggung jawab dan integritas sehingga wajib pajak akan secara sadar patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak. Penerapan *self assessment* juga memberikan kemudahan agar wajib pajak dapat semakin patuh pada perpajakannya.

Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan untuk wajib pajak dapat mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak akan mendapatkan sanksi pajak jika melakukan tindakan yang melanggar peraturan perpajakan. Maka dari itu, sanksi perpajakan memberikan banyak kerugian kepada wajib pajak. Semakin besar pelanggaran yang dilakukan wajib pajak, semakin besar sanksi pajak yang akan diberikan kepada wajib pajak. Hasil penelitian dari Nurlaela (2018) menyatakan bahwa penerapan *self assessment systems* dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran seperti gambar 1.1. dan model penelitian seperti gambar 1.2.


Gambar 1.1.

Kerangka Penelitian



Sumber: Data diolah

Gambar 1.2.
Model Penelitian



Sumber: Maharani (2015), Purwanti et al. (2015), Nuharani (2015), Nurlaela (2018), Pratama dan Mulyani (2019), Putri dan Nurhasanah (2019), dan Kartikasari dan Yadnyana (2021)

